BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 002/PP.01.02/K.MU-10/11/2026

TENTANG
PENETAPAN STAF OPERATOR APLIKASI PENGADUAN PELANGGARAN TERINTEGRASI "PELITA" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah menetapkan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring (Web) sebagai sarana pendukung penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran operasional, pengelolaan, pengadministrasian, serta pemantauan tindak lanjut pengaduan melalui Aplikasi "PELITA", perlu ditetapkan staf operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi tersebut;

c bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, telah disepakati penetapan staf operator Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA";

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Staf Operator Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring (Web) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor:007/RT.02/K.MU-10/11/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Penetapan Aplikasi serta Staf Pengelola Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" dan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring Web.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN STAF OPERATOR APLIKASI PENGADUAN PELANGGARAN TERINTEGRASI "PELITA" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan BAKRI KAMARUDIN, S.HUT / 198910202025211031, Jabatan Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama, sebagai Staf Operator Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring (Web) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauans;

KEDUA : Staf Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengoperasikan dan mengelola Aplikasi "PELITA" sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
2. Menerima, mencatat, dan mengadministrasikan pengaduan serta informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi;
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan identifikasi awal terhadap informasi serta dokumen pendukung pengaduan;
4. Mengelola dan mendokumentasikan data, informasi, serta dokumen pengaduan secara tertib dan sistematis;
5. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan pengaduan dan berkoordinasi dengan unit kerja yang berwenang dalam rangka tindak lanjut pengaduan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

6. Menjaga keamanan sistem serta kerahasiaan identitas pelapor, data pribadi, dan seluruh informasi yang disampaikan melalui aplikasi;
7. Melaporkan kendala teknis maupun administratif dalam pengelolaan aplikasi kepada pimpinan; dan
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan aplikasi kepada pimpinan melalui mekanisme yang berlaku.

KETIGA : Staf Operator wajib menjaga kerahasiaan akun, kata sandi, hak akses, identitas pelapor, data pribadi, serta seluruh informasi dan dokumen yang dikelola melalui Aplikasi "PELITA" dan dilarang menggunakan atau menyebarluaskan data tersebut untuk kepentingan di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

KEEMPAT : Pengelolaan pengaduan melalui Aplikasi "PELITA" merupakan sarana pendukung penerimaan dan pengadministrasian pengaduan masyarakat dan tidak menggantikan mekanisme formal penyampaian laporan maupun prosedur penanganan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 November 2026

KETUA

AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).